

## NTB SEGERA PUNYA PABRIK BATA PLASTIK PERTAMA DI ASIA



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

Perusahaan asal Finlandia BlockSolutions bersama dengan *Circular Economy Investor* yang bergerak dalam investasi lingkungan dan perusahaan lokal daerah serta BUMD berencana membangun pabrik bata plastik (*ecobrick*) di Kabupaten Lombok Barat. “Bukan sekadar investasi bisnis, rencana membangun pabrik bata plastik (*ecobrick*) pertama di Asia misinya untuk penyelamatan lingkungan,” kata Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Djalillah, Kamis (20/5/2021).

Wagub mengatakan, investasi proyek ini mencapai 2.5 juta USD dan sudah mendapatkan izin penggunaan lahan di area STIPark Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat seluas 20 hektare. Selain menjadi yang pertama di Asia dalam teknologi produksi bata plastik, investasi tersebut juga berdampak pada pengurangan sampah plastik yang signifikan. Karena menggunakan bahan baku plastik dari plastik kemasan, botol, dan lainnya.

“Yang penting tidak menggunakan plastik yang mengandung racun sesuai ketentuan lingkungan dan tidak menggunakan sampah plastik yang sudah bernilai ekonomis seperti botol plastik dan plastik daur ulang,” ujarnya. Sebagai material bangunan ramah lingkungan dan tahan lama yang telah banyak digunakan di beberapa negara, bata plastik ini dapat mendukung program sosial seperti rumah layak huni dan renovasi fasilitas publik lainnya karena lebih ekonomis.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi mulai menyiapkan skema pengelolaan sampah plastik dari TPA dan bank sampah agar bahan baku dapat tercukupi selain sampah plastik yang telah dimanfaatkan masyarakat secara ekonomi. “Dengan begitu kita punya alternatif pengelolaan

sampah plastik lain yang tidak diperjualbelikan atau dimanfaatkan masyarakat,” terang Wagub. Sementara menurut pendiri *Classroom of Hope*, *Duncan Ward* mengatakan, pihak investor sendiri telah menentukan besaran bahan baku dalam satu kali produksi, jenis sampah plastik yang dibolehkan, serta komitmen transfer pengetahuan dan teknologi agar dapat dikembangkan sendiri oleh daerah.

“Seperti yang kita tahu, skema kerja sama investasi juga membolehkan transfer teknologi. Kalau semua perizinan sudah selesai, tahun ini pabrik bisa langsung beroperasi,” kata Duncan. Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian Hj Nuryanti mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan lahan di STIPark seluas 20 hektare untuk bakal lokasi pabrik. Bahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas LHK agar distribusi bahan baku dapat tersedia dengan baik.

“Terkait pengumpulan satu ton bahan baku pabrik bata plastik dalam satu kali produksi nanti akan dibuatkan skema pengelolaannya oleh pemerintah bersama kabupaten dan kota dan pihak-pihak terkait lainnya,” tandasnya..

#### **Sumber berita:**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/ntb-segera-punya-pabrik-bata-plastik-pertama-di-asia/>, Diakses 21 Mei 2021;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/20/05/2021/pabrik-bata-plastik-pertama-di-asia-akan-berdiri-di-lombok/>, Diakses 21 Mei 2021;

#### **Catatan:**

- Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.<sup>1</sup>
- Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.<sup>2</sup>
- Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 PP 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 2 PP 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah

- perseorangan
  - badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
- KSDPK meliputi:
- kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - kerja sama dalam aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
  - kerja sama investasi; dan
  - kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>3</sup> Pasal 14 PP 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah

<sup>4</sup> Pasal 15 PP 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah